

IKU – TAHUN 2025-2029

2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 7 HLM

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing serta untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Maret 2026.
 - Lamp. 2 hlm.